

PERILAKU AKSESIBILITAS MASYARAKAT DAN EVALUASI YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Hupita Damayanti

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author email: hupitadamayanti36@gmail.com

Adithya Nugraha

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Vanza Parci Lukmana

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

This research aims to examine the phenomenon of illegal online loans through an interdisciplinary approach combining behavioral consumer psychology analysis and civil law evaluation. The issues raised concern the high accessibility of society to illegal online lending platforms and the validity of the standard digital contracts produced by such transactions. The method employed is normative legal research with an interdisciplinary approach integrating economic psychology and civil law dogmatics. The results reveal two main findings. First, society is driven to borrow from illegal platforms due to the impulse for instant gratification, manipulation of application visual architecture through dark patterns, socio-economic pressures encompassing emergency needs and the Fear of Missing Out phenomenon, and low financial and digital literacy. Second, the standard contracts of illegal online loans are declared invalid and null and void by operation of law for failing to fulfill the capacity requirement and lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code.

Keywords: *Illegal Online Loans, Consumer Behavior, Standard Contract, Article 1320 Civil Code, Bounded Rationality.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena pinjaman online ilegal melalui pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan analisis psikologi perilaku konsumen dan evaluasi hukum perdata. Permasalahan yang diangkat adalah tingginya aksesibilitas masyarakat terhadap platform pinjaman online ilegal serta keabsahan kontrak baku digital yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu psikologi ekonomi dan dogmatika hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, masyarakat terdorong meminjam di platform ilegal akibat dorongan kepuasan instan, manipulasi arsitektur visual aplikasi melalui *dark patterns*, tekanan sosio-ekonomi yang meliputi kebutuhan darurat dan fenomena *Fear of Missing Out*, serta rendahnya literasi finansial dan digital. Kedua, kontrak baku pinjaman online ilegal dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena gagal memenuhi syarat kecakapan dan kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : *Pinjaman Online Ilegal, Perilaku Konsumen, Kontrak Baku, Pasal 1320 KUH Perdata, Bounded Rationality*

PENDAHULUAN

Era revolusi industri keempat telah menghadirkan transformasi mendalam pada seluruh sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada ekosistem keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan layanan keuangan berbasis digital yang dikenal sebagai *financial technology* atau fintech. Kehadiran fintech, khususnya layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau yang lazim disebut pinjaman online, pada satu sisi memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi lapisan masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Namun pada sisi lain, kemudahan akses tersebut telah dimanfaatkan secara sistematis oleh para pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk menjalankan praktik pinjaman online secara ilegal, yaitu tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia telah berkembang menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Perkembangan pinjaman online ilegal menimbulkan kerugian finansial dan sosial yang nyata bagi masyarakat, dengan modus manipulatif berupa bunga meningkat, biaya tersembunyi, serta intimidasi digital yang kerap digunakan untuk menekan korban.² OJK sendiri mencatat pemblokiran ribuan aplikasi pinjaman online tidak berizin, namun keberadaan platform-platform baru terus bermunculan seiring dengan celah regulasi dan lemahnya sistem pengawasan digital.³ Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya berakar pada perilaku dan psikologi masyarakat itu sendiri.

Terdapat sebuah paradoks yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Di satu sisi, masyarakat pada umumnya memahami bahwa pinjaman online ilegal berpotensi merugikan. Di sisi lain, angka korban terus bertambah dari waktu ke waktu. Paradoks ini tidak dapat dijelaskan semata melalui kerangka hukum normatif yang bersifat rigid. Fenomena ini sesungguhnya merupakan produk dari kompleksitas psikologis dan sosiologis yang bekerja secara bersamaan dalam diri konsumen digital. Rendahnya literasi keuangan dan digital dinilai sebagai faktor dominan yang menyebabkan masyarakat terjatuh dalam perangkap pinjaman online ilegal.⁴ Selain itu, dorongan gaya hidup konsumtif yang dipicu oleh intensitas paparan media sosial turut membentuk pola perilaku meminjam yang impulsif dan tidak rasional.⁵

Lebih jauh, permasalahan ini memiliki dimensi hukum perdata yang serius namun kerap diabaikan. Ketika seorang pengguna mengklik tombol "Setuju" pada aplikasi pinjaman online ilegal, secara teknis ia telah mengikatkan dirinya pada sebuah kontrak baku elektronik. Kontrak

¹ Muhammad Yusuf Ibrahim, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *FENOMENA* 17, no. 2 (2023): 173.

² Tito Afrianto and Ahmad Jamaludin, "Menyoroti Maraknya Penipuan Investasi Bodong di Era Digital dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal dengan Modus Pinjaman Cepat dan Bunga yang Rendah di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1.

³ Bambang Eko Turisno, "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019): 379.

⁴ Gadis Febri Nuraini and Muhammad Zaky, "Analisis *Lifestyle Exposure Theory* terhadap Korban dari Pinjaman Online Ilegal melalui Aplikasi 'Pinjaman Now'," *Anomie* 5, no. 1 (2023): 38.

⁵ Usamah Ali Firdaus, "Mengurai Dampak Negatif Maraknya Praktik Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Masyarakat," *Madinatul Iman* 3, no. 2 (2024): 1.

tersebut umumnya disusun secara sepihak oleh penyelenggara tanpa memberi ruang negosiasi bagi peminjam, dan dalam praktiknya sering memuat syarat-syarat yang memberatkan, seperti klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen.⁶ Kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"⁷ tidaklah bersifat absolut. Kebebasan tersebut dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian yang diatur secara limitatif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang halal.

Permasalahan akademis yang mendasar dalam konteks ini adalah bahwa kajian selama ini cenderung mendekati fenomena pinjaman online ilegal hanya dari satu disiplin ilmu saja, baik hukum semata maupun sosiologi semata. Kajian seperti itu menghasilkan analisis yang parsial dan tidak menyentuh akar masalah secara utuh. Penelitian ini hadir dengan menawarkan kerangka analisis yang berbeda, yaitu menempatkan pembedahan psikologi perilaku konsumen sebagai titik awal untuk memahami mengapa masyarakat begitu mudah mengakses platform ilegal, yang kemudian diikuti oleh evaluasi hukum perdata untuk menilai akibat yuridis dari kontrak yang lahir dari proses psikologis tersebut. Dengan kata lain, hukum ditempatkan bukan sebagai instrumen steril yang bekerja dalam ruang vakum, melainkan sebagai instrumen yang harus memahami realitas sosio-psikologis yang melingkupinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. Pertama, mengapa masyarakat secara psikologis dan perilaku konsumen sangat mudah terdorong untuk melakukan pinjaman pada platform pinjaman online ilegal? Kedua, bagaimana keabsahan kontrak baku pinjaman online ilegal ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini menetapkan dua tujuan utama. Pertama, untuk membedah secara mendalam faktor perilaku sosial dan psikologis masyarakat yang melatarbelakangi tingginya aksesibilitas terhadap pinjaman online ilegal. Kedua, untuk menguji dan menilai keabsahan materiil kontrak baku pinjaman online ilegal berdasarkan pemenuhan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis pada pengembangan ilmu hukum yang berperspektif interdisipliner, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan konsumen digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal pula sebagai penelitian kepustakaan, yaitu suatu model penelitian yang memusatkan kajiannya pada bahan-bahan hukum yang telah terdokumentasi secara tertulis. Alasan pemilihan jenis penelitian ini adalah karena objek utama yang dikaji bersifat normatif, yaitu ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata beserta doktrin-doktrin hukum perjanjian yang melingkupinya. Namun demikian, keistimewaan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat interdisipliner, yaitu memadukan ilmu psikologi ekonomi dan perilaku konsumen sebagai instrumen analisis

⁶ Sulaiman S., et al., "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 9 (2025): 5847.

⁷ Lina Maulidiana, *Hukum Perikatan* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 54.

pembuka, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis dogmatika hukum perdata sebagai instrumen pemutus. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pinjaman online ilegal tidak dapat dipahami secara komprehensif apabila hanya didekati dari satu disiplin ilmu, mengingat akar permasalahannya bersifat kompleks dan melibatkan dimensi psikologis, sosiologis, dan yuridis secara sekaligus.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang bersifat sistematis dan menyeluruh terhadap berbagai sumber yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkonstruksi argumen normatif berdasarkan sintesis berbagai sumber tertulis yang ada, bukan untuk mengumpulkan data lapangan. Proses pengumpulan bahan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh sumber yang berkaitan dengan tiga tema besar, yaitu psikologi perilaku konsumen dalam konteks keuangan digital, hukum perjanjian dan kontrak baku, serta regulasi pinjaman online di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Kategori pertama adalah bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, serta Pasal 1335 dan 1337 mengenai kausa terlarang. Bahan hukum primer juga mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum perjanjian dan perikatan, jurnal ilmiah hukum, serta artikel akademis yang membahas kontrak elektronik dan pinjaman online dari perspektif hukum perdata Indonesia.

Kategori kedua adalah bahan non-hukum yang berfungsi sebagai instrumen analisis interdisipliner. Bahan ini mencakup literatur psikologi ekonomi yang membahas konsep *bounded rationality* dari Herbert A. Simon, teori pengambilan keputusan konsumen, konsep *instant gratification*, serta fenomena *dark patterns* dalam desain antarmuka digital. Bahan non-hukum ini diperlakukan sebagai lensa analitis untuk membedah realitas perilaku konsumen sebelum evaluasi hukum dilakukan.

Tipe data dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder, mengingat penelitian normatif tidak menghendaki pengumpulan data primer melalui wawancara atau kuesioner. Data sekunder tersebut bersifat kualitatif karena dinyatakan dalam bentuk narasi, argumen, dan konsep, bukan dalam bentuk angka statistik. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang menggabungkan dua teknik penalaran. Teknik pertama adalah penalaran induktif yang digunakan untuk menyimpulkan pola-pola perilaku konsumen berdasarkan temuan dari berbagai sumber psikologi dan sosiologi. Teknik kedua adalah penalaran deduktif yang digunakan untuk mengukur dan menilai fakta-fakta hukum dari kontrak pinjaman online ilegal berdasarkan norma yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kedua teknik penalaran ini bekerja secara berurutan dan saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kesimpulan yuridis yang berakar pada pemahaman sosiologis yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Interdisipliner Psikologi Konsumen: Mengapa Masyarakat Sangat Mudah Meminjam di Pinjol Ilegal?

Untuk memahami secara utuh mengapa pinjaman online ilegal terus mendapatkan korban baru meskipun risiko dan kerugiannya sudah cukup diketahui publik, kajian ini mendekati persoalan dari akarnya, yaitu dari mekanisme psikologis dan perilaku konsumen yang bekerja di balik setiap keputusan meminjam. Pemahaman ini sangat penting karena hukum perdata yang akan dievaluasi pada bagian berikutnya sejatinya bekerja di atas fondasi dari sebuah transaksi yang lahir dari proses psikologis yang kompleks.

1. Dorongan Kepuasan Instan dalam Bingkai Bounded Rationality

Keputusan seorang individu untuk meminjam di platform ilegal tidak lahir secara tiba-tiba. Keputusan tersebut merupakan produk dari sebuah proses kognitif yang berjalan di bawah tekanan. Teori *bounded rationality* atau rasionalitas terbatas, yang diperkenalkan oleh Herbert A. Simon, menjelaskan dengan tepat mengapa hal ini terjadi. Teori ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang sepenuhnya rasional karena selalu dibatasi oleh tiga faktor utama, yaitu keterbatasan informasi yang tersedia, keterbatasan kapasitas kognitif otak dalam memproses informasi yang kompleks, dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk berpikir.⁸ Akibatnya, individu cenderung memilih solusi yang "cukup baik" atau yang disebut sebagai *satisficing*, yaitu pilihan yang memenuhi kebutuhan minimum yang mendesak, alih-alih pilihan yang paling optimal secara keseluruhan.⁹

Dalam konteks pinjaman online ilegal, mekanisme *bounded rationality* ini bekerja sangat efektif. Ketika seseorang dihadapkan pada desakan kebutuhan keuangan yang mendesak, kapasitas kognitifnya secara otomatis menyempit. Otak manusia, yang secara evolusioner terprogram untuk mencari solusi paling cepat atas ancaman yang dirasakan, akan cenderung mengabaikan pertimbangan jangka panjang dan fokus pada solusi yang memberikan hasil paling segera. Platform pinjaman online ilegal hadir dengan menawarkan pencairan dana dalam hitungan menit hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk. Kemudahan ekstrem yang demikian ini secara efektif melumpuhkan fungsi kognitif kritis konsumen yang seharusnya digunakan untuk memeriksa legalitas platform, memahami besaran bunga, atau menghitung risiko denda akumulatif.¹⁰

Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep *instant gratification* atau kepuasan finansial instan. Secara neuropsikologis, manusia memiliki kecenderungan alami untuk memilih imbalan kecil yang diperoleh segera daripada imbalan yang jauh lebih besar namun harus menunggu. Ketika platform ilegal mengiklankan dana yang langsung cair, penawaran tersebut mengaktifkan sistem dopaminergik dalam otak yang memberikan respons kepuasan segera. Konsekuensi berupa bunga mencekik atau denda akumulatif, yang sifatnya abstrak dan berada di masa depan, secara psikologis akan diabaikan karena otak lebih mendahulukan sinyal kesenangan jangka pendek.¹¹ Inilah mengapa banyak konsumen yang sebenarnya

⁸ Rudy C. Tarumingkeng, *Bounded Rationality Model* (Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025), 4–5.

⁹ Akmal Umar, *Teori Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 53–54.

¹⁰ Nuraini and Zaky, "Analisis *Lifestyle Exposure Theory*," 38.

¹¹ Feby Aulia Safrin, *Buku Ajar Teori Pengambilan Keputusan* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), 70–71.

sudah mengetahui bahaya pinjol ilegal tetap saja terjebak, karena pada saat kebutuhan mendesak, sistem penilaian rasional mereka tidak bekerja secara optimal.

Lebih jauh, konsep *cognitive load* atau beban kognitif turut memperparah keadaan. Beban kognitif merujuk pada kapasitas terbatas otak manusia dalam memproses informasi pada suatu waktu. Ketika seseorang dihadapkan pada terlalu banyak informasi atau berada dalam kondisi tekanan emosional, kapasitas mentalnya akan terbebani, yang pada gilirannya mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang optimal.¹² Kondisi seseorang yang sedang membutuhkan uang secara mendesak, misalnya untuk biaya pengobatan atau kebutuhan pokok, merupakan situasi yang secara inheren meningkatkan *cognitive load*, sehingga kemampuan mereka untuk secara kritis menganalisis isi kontrak pinjaman menjadi sangat terbatas.

2. Manipulasi Dark Patterns sebagai Arsitektur Jebakan Visual

Kelemahan psikologis konsumen yang telah diuraikan di atas tidak dibiarkan begitu saja oleh pelaku pinjaman online ilegal. Sebaliknya, kelemahan tersebut dieksploitasi secara sistematis melalui desain antarmuka aplikasi yang manipulatif, yang dalam literatur ilmu komputer dan psikologi perilaku dikenal sebagai *dark patterns*. *Dark patterns* adalah pola desain yang secara sengaja dirancang untuk mengarahkan pengguna pada keputusan yang menguntungkan pihak penyedia layanan, bukan keputusan yang terbaik bagi pengguna itu sendiri.¹³

Dalam praktik yang umum ditemukan pada platform pinjaman online ilegal, *dark patterns* diwujudkan dalam beberapa bentuk konkret. Tombol "Ambil Dana" atau "Setuju" dirancang dengan warna yang mencolok, ukuran yang besar, dan posisi yang paling menonjol pada layar, sehingga secara psikologis menuntun pengguna untuk melakukan klik segera tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, informasi-informasi penting yang berpotensi membuat pengguna mengurungkan niatnya, seperti besaran bunga efektif, mekanisme denda akumulatif, serta klausula izin akses data pribadi secara luas, disembunyikan dalam teks berukuran sangat kecil, menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami orang awam, dan diletakkan jauh di bagian bawah halaman yang jarang dijangkau oleh pengguna rata-rata.¹⁴

Fenomena ini sangat berbahaya karena bekerja di luar kesadaran pengguna. Konsumen mengira bahwa mereka telah membuat keputusan secara bebas dan otonom, padahal sesungguhnya mereka telah "digiring" melalui serangkaian manipulasi visual yang telah dirancang dengan cermat. Akibatnya, sebagian besar korban pinjaman online ilegal tidak menyadari bahwa mereka telah terikat pada klausul-klausul yang sangat memberatkan hingga tagihan pertama dengan bunga yang melambung tiba di tangan mereka.¹⁵ Dalam perspektif hukum, fenomena ini relevan untuk mempertanyakan apakah "kesepakatan" yang dilahirkan dari proses semacam itu benar-benar merupakan ekspresi kehendak bebas dari para pihak, atau justru merupakan kesepakatan yang cacat karena unsur tipu muslihat yang tersembunyi dalam desain visual.

¹² Safrin, *Buku Ajar Teori Pengambilan Keputusan*, 71.

¹³ Yulianto, "Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online," 5641.

¹⁴ Moniung, "Praktik Pinjol Ilegal dan Fenomena Jaminan Foto Vulgar," 120.

¹⁵ Afrianto and Jamaludin, "Menyoroti Maraknya Penipuan Investasi Bodong," 24–25.

3. Tekanan Sosio-Ekonomi: Antara Kebutuhan Darurat dan Tekanan FOMO

Analisis terhadap kelompok pengguna pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa mereka tidak bersifat homogen. Terdapat setidaknya dua kelompok besar dengan motivasi yang berbeda namun sama-sama rentan terhadap jebakan platform ilegal.

Kelompok pertama adalah masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan pinjol ilegal karena desakan kebutuhan hidup yang mendesak dan riil, seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan anak, atau pemenuhan kebutuhan pokok. Kelompok ini tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan formal atau tidak memiliki agunan yang dipersyaratkan. Bagi mereka, pinjaman online ilegal muncul sebagai satu-satunya jalan keluar yang tersedia.¹⁶ Situasi darurat ekonomi ini secara dramatis mempersempit ruang penilaian rasional mereka, karena pilihan yang dihadapi secara subjektif terasa antara meminjam di pinjol ilegal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sama sekali. Ini adalah wujud nyata dari *bounded rationality* dalam kondisi ekstrem.

Kelompok kedua adalah kalangan anak muda dan pelajar yang terjebak dalam perilaku konsumtif akibat tekanan sosial digital. Fenomena *Fear of Missing Out* atau FOMO, yaitu perasaan cemas dan takut tertinggal dari tren yang sedang berlangsung di lingkungan sosial seseorang, telah menjadi pendorong perilaku finansial yang tidak sehat. Tekanan untuk memiliki barang terbaru, mengikuti gaya hidup yang dipamerkan di media sosial, atau sekadar mempertahankan citra diri di hadapan kelompok sebaya, mendorong kelompok ini untuk mencari sumber dana instan ketika kemampuan finansial nyata mereka tidak mencukupi.¹⁷ Mahasiswa di berbagai kota, misalnya, diketahui meminjam di platform fintech ilegal bukan karena kebutuhan mendesak yang bersifat primer, melainkan karena kebutuhan hedonisme yang didorong oleh tekanan sosial di lingkungan pertemanan mereka.¹⁸

Kedua kelompok ini, meskipun dengan motivasi yang berbeda, pada akhirnya menghadapi mekanisme yang sama, yaitu proses persetujuan kontrak yang berlangsung dalam kondisi psikologis di bawah tekanan, baik tekanan kebutuhan nyata maupun tekanan sosial yang dirasakan secara subjektif. Kondisi psikologis seperti ini jelas tidak ideal untuk melahirkan sebuah kesepakatan yang benar-benar bebas, setara, dan informed.

4. Rendahnya Literasi Finansial dan Digital sebagai Faktor Struktural

Di balik ketiga faktor psikologis yang telah diuraikan, terdapat sebuah faktor struktural yang menjadi akar dari kesemuanya, yaitu rendahnya tingkat literasi finansial dan literasi digital masyarakat Indonesia. Literasi finansial mencakup kemampuan seseorang untuk memahami konsep-konsep keuangan dasar, seperti mekanisme bunga berbunga, perhitungan cicilan, dan risiko gagal bayar. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengenali tanda-tanda platform yang tidak sah, memahami implikasi pemberian izin akses data pribadi kepada aplikasi, serta secara kritis mengevaluasi klaim-klaim promosi yang ditemui di ruang digital.

Rendahnya literasi ini menyebabkan terjadinya fenomena asimetri informasi yang sangat serius. Penyelenggara pinjaman online ilegal memiliki pengetahuan penuh tentang

¹⁶ Ardha et al., "Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara," 23.

¹⁷ Firdaus, "Mengurai Dampak Negatif Maraknya Praktik Pinjaman Online," 7.

¹⁸ Ahmad Hidayah, "Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta," *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (2022): 1.

produk mereka, termasuk desain kontrak yang menguntungkan mereka secara sepihak. Sementara itu, konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai kewajaran bunga yang ditawarkan, memahami makna klausula-klausula dalam perjanjian, atau bahkan mengetahui cara memeriksa legalitas suatu platform di situs OJK.¹⁹ Kondisi asimetri informasi ini secara langsung merusak prasyarat dasar bagi terbentuknya sebuah kesepakatan yang bebas dan berinformasi dalam pengertian hukum perjanjian.

Dalam perspektif *bounded rationality*, masyarakat yang memiliki literasi rendah akan semakin mengandalkan heuristik sederhana dalam pengambilan keputusan keuangan mereka. Heuristik yang paling umum digunakan adalah dengan mempercayai sesuatu yang tampak mudah dan cepat. Ketika platform ilegal menawarkan proses yang sangat mudah, konsumen dengan literasi rendah cenderung menginterpretasikan kemudahan tersebut sebagai sinyal kepercayaan, padahal kemudahan itulah justru yang menjadi senjata utama penipuan.²⁰

Evaluasi Yuridis Keabsahan Kontrak Baku Pinjol Ilegal Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Setelah memahami anatomi psikologis dan sosiologis yang mendasari mengapa masyarakat begitu mudah meminjam di platform ilegal, kajian ini selanjutnya bergerak ke dimensi hukum perdata untuk mengevaluasi akibat yuridis dari kontrak yang lahir dari proses tersebut. Evaluasi ini bertumpu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.²¹ Dalam perspektif dogmatika hukum perjanjian, dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari perjanjian itu sendiri.²²

1. Evaluasi Syarat Subjektif: Kecakapan dan Persoalan Kesepakatan

Syarat pertama, yaitu kesepakatan, secara teknis terpenuhi pada saat pengguna mengklik tombol "Setuju" pada aplikasi pinjol ilegal. Hal ini sesuai dengan teori penerimaan (*Ontvangstheorie*) dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat pernyataan penerimaan dari pihak yang ditawarkan telah disampaikan kepada pihak yang menawarkan.²³ Namun demikian, perlu dikaji apakah kesepakatan yang lahir dari proses yang telah diuraikan di bagian pertama, yaitu proses yang diwarnai oleh desakan kebutuhan, manipulasi *dark patterns*, dan minimnya literasi, merupakan kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak.

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan dengan tegas bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan maupun penipuan.²⁴ Pola *dark patterns* yang secara sengaja menyembunyikan informasi penting tentang bunga dan denda dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat yang tersembunyi, mengingat Pasal 1328 KUH Perdata mendefinisikan penipuan sebagai tipu muslihat yang

¹⁹ Disemadi and Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech," 615.

²⁰ Tarumingkeng, *Bounded Rationality Model*, 9.

²¹ H. Abd Thalib dan Nur Aisyah T., *Hukum Perjanjian* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 29.

²² Thalib dan T., *Hukum Perjanjian*, 30.

²³ Thalib dan T., *Hukum Perjanjian*, 33.

²⁴ Thalib dan T., *Hukum Perjanjian*, 34.

sedemikian rupa sehingga pihak lain tidak akan membuat perjanjian apabila tipu muslihat itu tidak dilakukan. Apabila informasi tentang bunga yang sesungguhnya tidak disembunyikan dan disajikan secara jelas, bisa dipastikan sebagian besar konsumen tidak akan melanjutkan proses peminjaman.

Selanjutnya, syarat kecakapan dalam konteks pinjaman online ilegal perlu dipahami dalam dua dimensi. Dari dimensi konsumen, persoalan kecakapan relatif tidak dipermasalahkan selama peminjam adalah orang dewasa yang tidak berada di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.²⁵ Namun dari dimensi kreditur, persoalan kecakapan hukum ini menjadi sangat krusial dan merupakan titik cacat yang paling fundamental. Dalam sistem hukum perdata modern yang telah dipertegas oleh regulasi fintech, sebuah badan usaha yang bergerak di bidang layanan keuangan berbasis teknologi informasi wajib memperoleh izin resmi dari OJK berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebelum dapat beroperasi secara sah sebagai kreditur.²⁶ Upaya hukum OJK dalam mengatasi pinjaman online ilegal memang berpijak pada penerbitan regulasi POJK tersebut, yang menjadi parameter utama untuk membedakan penyelenggara yang sah dari yang ilegal.²⁷

Ketiadaan izin OJK bukan sekadar persoalan administratif yang bersifat teknis. Ketiadaan izin tersebut mencerminkan bahwa subjek hukum tersebut tidak memenuhi kualifikasi legal yang dipersyaratkan oleh negara untuk bertindak sebagai pihak dalam suatu hubungan perjanjian kredit. Dengan kata lain, platform pinjol ilegal secara hukum perdata tidak memiliki kecakapan legal atau *legal capacity* untuk bertindak sebagai kreditur yang sah. Subjek yang tidak cakap tidak dapat melahirkan perjanjian yang sah, karena salah satu dari dua syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah gagal dipenuhi.

2. Evaluasi Syarat Objektif: Kausa yang Halal dan Asas Kepatutan

Jika syarat kecakapan menjadi titik cacat utama pada dimensi subjektif, maka syarat kausa yang halal menjadi titik cacat utama pada dimensi objektif kontrak pinjol ilegal. Kausa dalam pengertian hukum perjanjian tidak mengacu pada motivasi atau alasan subjektif para pihak untuk membuat perjanjian, melainkan mengacu pada isi atau maksud dari perjanjian itu sendiri.²⁸ Kausa dapat dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Klausula-klausula utama yang lazim ditemukan dalam kontrak baku pinjol ilegal secara konsisten bertentangan dengan parameter halal tersebut. Pertama, pengenaan bunga yang sangat ekstrem dan jauh melampaui batas yang dapat dibenarkan secara hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepatutan yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁹ Pengenaan bunga yang mencekik dan denda akumulatif yang dirancang untuk terus menggelembung tidak mencerminkan itikad baik, melainkan niat eksploitasi yang

²⁵ Thalib dan T., *Hukum Perjanjian*, 35.

²⁶ Ibrahim, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan," 173.

²⁷ Ibrahim, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan," 183.

²⁸ Thalib dan T., *Hukum Perjanjian*, 37.

²⁹ Maulidiana, *Hukum Perikatan*, 55–56.

terstruktur. Dari aspek fintech, pengenaan bunga pinjaman yang tinggi dengan tenor yang relatif singkat merupakan salah satu permasalahan yang secara nyata merugikan hak masyarakat sebagai konsumen.³⁰

Kedua, klausula yang memberikan izin akses tidak terbatas terhadap data pribadi peminjam, termasuk daftar kontak telepon, foto, dan lokasi, yang kemudian digunakan sebagai alat intimidasi dalam proses penagihan, jelas bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, karena penggunaan data pribadi seseorang sebagai alat ancaman adalah tindakan yang dilarang oleh hukum.³¹ Klausula semacam ini tidak memiliki kausa yang halal, karena tujuannya adalah memungkinkan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, bukan memfasilitasi hubungan kredit yang wajar.

Ketiga, klausula eksonerasi yang lazim ditemukan dalam kontrak baku pinjol ilegal, yaitu klausula yang secara sepihak membebaskan penyelenggara dari segala tanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami konsumen, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK yang berlaku. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, penerapannya tidak dapat dilakukan secara absolut apabila mengandung syarat yang merugikan konsumen secara tidak proporsional.³² Klausula baku yang mencantumkan ketentuan sepihak termasuk klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK.³³

Dari sudut pandang asas keseimbangan dalam hukum perikatan, kontrak pinjol ilegal juga secara nyata melanggar asas tersebut. Asas keseimbangan menekankan bahwa setiap pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut koreksi melalui jalur hukum.³⁴ Dalam kontrak pinjol ilegal, ketidakseimbangan bersifat absolut karena seluruh risiko dibebankan kepada konsumen sementara seluruh keuntungan diraup oleh penyelenggara tanpa batasan.

3. Akibat Hukum: Batal Demi Hukum dan Implikasinya

Berdasarkan analisis terhadap empat syarat Pasal 1320 KUH Perdata yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kontrak baku pinjaman online ilegal mengandung cacat hukum yang bersifat ganda, yaitu cacat pada syarat kecakapan yang merupakan syarat subjektif, dan cacat pada syarat kausa yang halal yang merupakan syarat objektif. Pemahaman tentang akibat hukum dari kedua jenis cacat ini memerlukan pembedaan yang cermat.

Dalam doktrin hukum perjanjian Indonesia, apabila suatu perjanjian mengandung cacat pada syarat-syarat yang subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau *vernietigbaar*,

³⁰ Disemadi and Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech," 615.

³¹ Ramadanu Dafadila and Niru Anita Sinaga, "Penagihan Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Viktimologi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)," *Jurnal Lex Dirgantara* 2, no. 1 (2025): 16–19.

³² Sulaiman et al., "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku," 5847.

³³ Sulaiman et al., "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku," 5880.

³⁴ Maulidiana, *Hukum Perikatan*, 57–58.

artinya kebatalannya bergantung pada tuntutan dari pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, apabila suatu perjanjian cacat pada syarat-syarat yang objektif, perjanjian tersebut batal demi hukum atau *van rechts wege nietig*, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula tanpa diperlukan adanya tuntutan dari siapapun.³⁵ Hakim karena jabatannya bahkan dapat menyatakan kebatalan tersebut secara aktif.

Dalam kasus kontrak pinjol ilegal, karena terjadi cacat pada syarat objektif kausa yang halal, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Implikasi yuridis dari batalnya sebuah perjanjian demi hukum adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak saat pembuatannya, sehingga tidak melahirkan hak dan kewajiban apapun bagi para pihak. Konsekuensi praktisnya adalah bahwa pihak pinjol ilegal sama sekali tidak memiliki hak tagih yang sah atas pokok pinjaman beserta bunganya, denda, dan biaya-biaya lain yang berlandaskan pada kontrak yang batal tersebut. Peminjam secara hukum tidak terikat untuk membayar bunga, denda, maupun biaya-biaya tambahan lain yang bersumber dari kontrak yang cacat tersebut. Bahkan, peminjaman itu sendiri apabila dianggap tidak pernah ada menurut hukum, maka peminjam hanya terikat untuk mengembalikan pokok pinjaman yang pernah diterimanya berdasarkan asas larangan memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau *ongerechtaardigde verrijking*.

Ketiadaan kekuatan hukum kontrak pinjol ilegal ini sejalan dengan prinsip bahwa tanpa izin OJK, penyelenggara pinjol ilegal tidak memiliki hak tagih yang sah atas bunga setinggi langit atau denda sepihak, dan nasabah tidak terikat secara hukum untuk membayarnya.³⁶ Dengan demikian, seluruh skema teror, ancaman, dan intimidasi yang digunakan oleh pinjol ilegal dalam proses penagihan tidak hanya bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum, tetapi juga tidak berlandaskan pada suatu hak tagih yang sah secara perdata.

Penting pula untuk dicatat bahwa meskipun kontrak batal demi hukum, hal ini tidak berarti bahwa peminjam dapat dengan seenaknya menghindari kewajiban mengembalikan pokok dana yang pernah diterimanya. Prinsip larangan memperkaya diri sendiri secara tidak sah tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Namun demikian, segala bentuk pengenaan bunga, denda, dan biaya tambahan yang bersumber dari kontrak yang batal tersebut, tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipaksakan penagihannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang saling berkaitan.

1. Dari perspektif psikologi perilaku konsumen, tingginya aksesibilitas masyarakat terhadap pinjaman online ilegal bukanlah semata cerminan dari ketidakpedulian atau ketidaktahuan sederhana. Fenomena ini merupakan produk dari interaksi kompleks antara mekanisme *bounded rationality* yang membatasi kapasitas pengambilan keputusan rasional, dorongan psikologis mencari kepuasan finansial instan, eksploitasi sistematis melalui *dark patterns* dalam arsitektur visual aplikasi, tekanan sosio-ekonomi yang riil maupun yang bersifat sosial-

³⁵ Thalib dan T., *Hukum Perjanjian*, 37–38.

³⁶ Turisno, "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online," 389.

budaya seperti FOMO, serta rendahnya literasi finansial dan digital sebagai faktor struktural yang mendasari semua kerentanan tersebut. Pemahaman yang utuh terhadap anatomi psikologis ini adalah prasyarat untuk merancang kebijakan perlindungan konsumen yang benar-benar efektif.

2. Dari perspektif hukum perdata, kontrak baku pinjaman online ilegal secara yuridis harus dievaluasi sebagai perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Kontrak tersebut gagal memenuhi syarat kecakapan yang merupakan syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena penyelenggara beroperasi tanpa izin OJK sehingga tidak memiliki *legal capacity* sebagai kreditur yang sah. Sekaligus, kontrak tersebut juga gagal memenuhi syarat kausa yang halal yang merupakan syarat objektif, karena klausul-klausulnya tentang bunga ekstrem, denda akumulatif, dan akses data pribadi yang digunakan sebagai alat intimidasi bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Konsekuensi yuridisnya adalah pihak pinjol ilegal tidak memiliki hak tagih yang dapat dipaksakan secara hukum atas bunga dan denda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Tito, and Ahmad Jamaludin. "Menyoroti Maraknya Penipuan Investasi Bodong di Era Digital dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal dengan Modus Pinjaman Cepat dan Bunga yang Rendah di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–30.
- Ardha, D. J., R. Okpirianty, R. Shalihin, K. Nawawie, and Y. Hasyim. "Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir." *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2023): 23–34.
- Dafadila, Ramadanu, and Niru Anita Sinaga. "Penagihan Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Viktimologi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)." *Jurnal Lex Dirgantara* 2, no. 1 (2025): 1–22.
- Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 605–618.
- Firdaus, Usamah Ali. "Mengurai Dampak Negatif Maraknya Praktik Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Masyarakat." *Madinatul Iman* 3, no. 2 (2024): 1–8.
- Hidayah, Ahmad. "Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta." *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (2022): 1–17.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *FENOMENA* 17, no. 2 (2023): 173–185.
- Maulidiana, Lina. *Hukum Perikatan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Moniung, Kezia Roslaura N. "Praktik Pinjol Ilegal dan Fenomena Jaminan Foto Vulgar di Minahasa Selatan (Studi Literatur)." *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara* 1, no. 2 (2025): 120–131.

- Nuraini, Gadis Febri, and Muhammad Zaky. "Analisis *Lifestyle Exposure Theory* terhadap Korban dari Pinjaman Online Ilegal melalui Aplikasi 'Pinjaman Now'." *Anomie* 5, no. 1 (2023): 38–51.
- Safrin, Feby Aulia. *Buku Ajar Teori Pengambilan Keputusan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Sulaiman, S., K. C. Bego, D. Tiara, D. Pratama, and K. Yulinda. "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 9 (2025): 5874–5881.
- Tarumingkeng, Rudy C. *Bounded Rationality Model*. Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025.
- Thalib, H. Abd, dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Turisno, Bambang Eko. "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019): 379–389.
- Umar, Akmal. *Teori Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Yulianto, Dwi. "Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5641–5657.